

PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), RETURN ON ASSETS (ROA) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN DENGAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) SEBAGAI VARIABEL MODERASI MURABAHAH PADA BPRS PROVINSI RIAU

Rido Agil Sanjaya, Hidayati Nasrah

Fakultas Ekonmi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasmi Riau

Article Info	ABSTRACT
<p>Keyword :</p> <p><i>Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), Financing and Third Party Funds (DPK)</i></p>	<p><i>To determine the effect of return on assets (ROA), capital adequacy ratio (CAR) and non-performing financing (NPF) on moderated murabahah financing by third party funds (DPK) in BPRS throughout Riau during the 2017-2021 period. This research uses quantitative methods. The sample in this study amounted to 2 BPRS Riau Province. Data analysis using multiple linear regression. The results of the study explain that CAR and ROA have no significant effect, while NPF has a significant influence on financing. While CAR is not significantly moderated by TPF, while ROA and NPF have a significant influence on financing moderated by TPF. Simultaneously CAR, ROA and NPF with DPK as a moderating variable can affect financing at BPRS Riau Province, with an adjusted R Square value of 0.580 explaining CAR, ROA and NPF moderated by DPK can affect financing at BPRS Riau Province by 58% while the remaining 42% is influenced by other variables not used in this study.</i></p>
<p>Info Artikel</p>	<p>SARI PATI</p>
<p>Kata Kunci:</p> <p><i>Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK)</i></p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh <i>return on assets (ROA), capital adequacy ratio (CAR)</i> dan <i>non performing financing (NPF)</i> terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> yang moderasi oleh dana pihak ketiga (DPK) pada BPRS se Riau selama periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 2 BPRS Provinsi Riau. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menjelaskan CAR dan ROA tidak berpengaruh signifikan, sedangkan NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sementara CAR tidak signifikan dimoderasi DPK, sedangkan ROA dan NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan dimoderasi dengan DPK. Secara simultan CAR, ROA dan NPF dengan DPK sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi terhadap pembiayaan pada BPRS Provinsi Riau, dengan nilai adjust R Square sebesar 0,580 menjelaskan CAR, ROA dan NPF dengan dimoderasi oleh DPK dapat mempengaruhi terhadap pembiayaan pada BPRS Provinsi Riau sebesar 58% sementara sisanya 42% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.</p>
<p>Corresponding Author:</p> <p>hidayati.nasrah@uin-suska.ac.id</p>	

PENDAHULUAN

Otoritas pembiayaan *murabahah* yang sudah diteruskan sehingga bisa diberi pengaruh unsur-unsur internal bank dan eksternal bank. Aspek yang bisa memberi pengaruh jumlah pembiayaan yang disengaja merupakan sisi eksternal, seperti kehidupan usaha. Dan aspek yang dapat memengaruhi total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan pun merupakan faktor dari internal perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk menilai kesehatan bank. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana aktiva bank yang mengandung risiko dibiayai dari dana modal sendiri selain dana-dana yang diperoleh dari sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. Untuk mendapatkan keuntungan maka bank harus dapat meningkatkan pengelolaan aktiva dengan menjaga rasio kecukupan modalnya. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan bahwa kemampuan bank tersebut semakin baik dalam menanggung risiko dari setiap pembiayaan maupun aktiva produktif yang berisiko (Nahrawai, 2017). Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan yang lebih banyak.

Beberapa penelitian yang membahas pengaruh CAR terhadap pembiayaan *murabahah* antara lain yang dilakukan oleh (Aprian et al, 2019) menunjukkan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman (2016) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Selain faktor *Capital Adequacy Ratio* (CAR), faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah *Return On Assets* (ROA). Rasio *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengatur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Tujuan ROA ialah menampilkan berapa banyak bank yang mengoperasikan kegiatan bisnis dan mengukur kapasitas bank untuk mewujudkan laba dari pengelolaan dana yang di investasikan. Apabila nilai ROA yang dimiliki perusahaan tinggi maka akan kian bagus performa perusahaan dalam menghasilkan profit. Akan tetapi, jika nilai ROA yang dimiliki perusahaan sedikit maka performa perusahaan akan tidak bagus. Profit bersih ini ialah profit sesudah pajak (pada laporan keuangan) disebut pula yaitu profit tahun berjalan.

Beberapa penelitian yang membahas pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah antara lain yang dilakukan oleh Putri dan Wirman (2021) menjelaskan *Return On Assets (ROA)* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sementara dalam penelitian Rahmani dan Wirman (2021) menjelaskan bahwa *Return On Assets (ROA)* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan dalam penelitian Mizan (2017) menjelaskan bahwa *Return On Assets (ROA)* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah *Non Performing Financing (NPF)*. *Non Performing Financing (NPF)* merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Yang termasuk dalam kategori NPF adalah pembiayaan kurang lancar, macet, dan diragukan. Kualitas pembiayaan dapat dilihat dari *Non Performing Financing (NPF)*. Semakin tinggi rasio ini maka menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. NPF yang semakin bertambah dapat menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan, sehingga akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Jika pembiayaan bermasalah semakin tinggi sampai mencapai batas tertentu, maka bank tersebut harus menurunkan nilai *Non Performing Financing (NPF)* sesuai ketentuan Bank Indonesia dan dilarang menyalurkan pembiayaan untuk sementara waktu (Siagian, 2017). Oleh bank Indonesia, NPF disyaratkan minimal 5%.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adzimatinur et al., (2015) Adzimatinur et al (2015) dan Africa, Laely Aghe (2020) mengenai pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnianingrum dan Riduwan (2016) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Bank berkewajiban untuk menjaga likuiditasnya dana ini dan berkewajiban untuk member intensif atau bonus kepada para pemilik dana. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan besar pula volume pembiayaan yang dapat dilakukan termasuk pembiayaan *murabahah*. Pihak Ketiga merupakan dana simpanan yang bersumber dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, dimana penarikannya bisa dilakukan setiap

saat dengan media penarikan tertentu (Zuwardi et al, 2019). Apabila bank tidak menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Maka jika terjadi peningkatan dana pihak ketiga yang dihimpun akan diimbangi bank dengan meningkatkan jumlah pembiayaannya dan menghasilkan keuntungan.

Berikut adalah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang berada di Provinsi Riau :

Tabel 1
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. BPR Syariah Hasanah
(dalam ribuan)

Tahun	Triwulan	Tabungan Wadi'ah	Tabungan Mudharabah	Deposito Mudharabah	Jumlah Dana Pihak Ketiga
2019	I	41.520	12.964	185.903	240.387
	II	58.020	14.876	196.147	269.043
	III	38.374	75.757	211.735	325.866
	IV	24.703	18.965	126.895	170.563
2020	I	11.904	16.818	84.614	113.336
	II	27.670	80.964	111.068	219.702
	III	10.215	15.145	149.686	175.046
	IV	15.578	14.580	168.821	198.979
2021	I	20.970	33.962	205.538	260.470
	II	14.965	34.591	128.725	178.281
	III	29.356	31.816	161.751	222.923
	IV	32.341	151.020	302.506	485.867
2022	I	41.335	112.492	155.547	309.374
	II	30.968	110.573	313.051	454.592
	III	26.619	115.482	287.277	429.378
	IV	31.278	113.108	334.025	478.411

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menjelaskan selama periode 2019 sampai 2021 pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. BPR Syariah Hasanah mengalami peningkatan, dimana pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 di triwulan ke IV dengan tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 485.867. Sementara pertumbuhan terendah pada tahun 2020 di triwulan ke I dengan tingkat pertumbuhan sebesar Rp 113.336.

Selain PT. BPR Syariah Hasanah, tabel dibawah ini adalah pertumbuhan pada PT. BPR Syariah Berkah Dana Fadhillah selama periode 2019 sampai 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. BPR Syariah Berkah Dana Fadhillah
 (dalam ribuan)

Tahun	Triwulan	Tabungan Wadi'ah	Tabungan Mudharabah	Deposito Mudharabah	Jumlah Dana Pihak Ketiga
2019	I	32.341	151.020	302.506	485.867
	II	41.335	112.492	155.547	309.374
	III	32.286	123.564	318.548	474.398
	IV	31.278	123.105	334.025	488.408
2020	I	13.482	118.156	241.908	373.546
	II	18.930	98.437	394.238	511.605
	III	22.350	92.437	197.133	311.920
	IV	25.210	91.283	282.943	399.436
2021	I	42.979	90.979	115.246	249.204
	II	38.350	91.245	197.113	326.708
	III	32.210	89.283	282.944	404.437
	IV	29.862	86.864	242.944	359.670
2022	I	26.777	81.855	247.309	355.941
	II	33.088	81.396	237.754	352.238
	III	28.659	80.593	238.958	348.210
	IV	27.965	78.096	236.673	342.734

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.4 diatas menjelaskan selama periode 2019 sampai 2021 pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. BPR Syariah Berkah Dana Fadhillah mengalami peningkatan, dimana pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 di triwulan ke II dengan tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 511.605, sementara pertumbuhan terendah pada tahun 2019 di triwulan ke II dengan tingkat pertumbuhan sebesar Rp 309.374.

Pada penelitian yang dilakukan Rachmawaty & Idayati (2017) dan Zuwardi et al., (2019) mengenai pengaruh DPK terhadap pembiayaan menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati et al., (2018) menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sekaran and Bougie (2017) adalah metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan di analisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika. Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, dimana pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menemukan perbedaan antar kelompok (indepedensi) dua atau lebih dari faktor dalam suatu situasi. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti Sugiyono (2017). Adapun populasi dari penelitian ini adalah BPRS Provinsi Riau periode 2017-2021. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi laporan keuangan triwulan tahun 2017-2021. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs www.bi.go.id dan situs perusahaan yang dijadikan sampel. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Metode dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan triwulan dan data lain yang diperlukan. Data pendukung pada penelitian ini adalah metode

studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang memuat pembahasan berkaitan dengan penelitian ini (Sugiyono, 2017). **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel** Variabel pada penelitian ini terdapat 5 (lima) variabel, yang terdiri dari empat variabel independen, dan satu variabel dependen. Adapun masing-masing variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF). Variabel dependennya adalah Pembiayaan *Murabahah*. Berikut diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan dengan operasional dan cara pengukurannya.

Metode dan alissia data Statistik Deskriptif Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai t_{hitung} (1.297114) < t_{tabel} (2,052) dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,2056 masih berada diatas 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Menurut Mizan (2017) *capital adequacy ratio* merupakan rasio Kecukupan modal yang berkaitan dengan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana bersal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Bank umum syariah dengan tingkat CAR yang tinggi menunjukkan bahwa semakin besar pula sumber daya financial yang dimiliki oleh bank umum syariah yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan.

Pengaruh *Return On Assets* (ROA) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menjelaskan bahwa *Return On Assets* (ROA) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai t_{hitung} (0.792944) < t_{tabel} (2,052) dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,4347 masih berada diatas 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Apabila pembiayaan mengalami kenaikan maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga meningkat disebabkan karena profitabilitas berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, sehingga apabila pembiayaan meningkat maka akan

menghasilkan laba yang meningkat pula. Hal ini berarti apabila laba yang dihasilkan besar maka dapat menunjang kelancaran pihak bank dalam membagikan dana pembiayaan mudharabahnya. (Rahmani dan Wirman, 2021)

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai $t_{hitung} (-4.980042) < t_{tabel} (-2,052)$ dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,0000 masih berada dibawah 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Menurut Mizan (2017) menjelaskan bahwa *non performing financing* adalah kredit atau pembiayaan bermasalah dimana kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang bermasalah. Kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar. Besarnya cadangan penyisihan penghapusan aktiva produksi akan berpengaruh terhadap pembiayaan bank umum syariah.

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Yang Dimoderasi Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai $t_{hitung} (-1.496977) > t_{tabel} (-2,052)$ dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,1456 masih berada diatas 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Menurut Putri dan Wirman (2021) CAR mempunyai tujuan agar menentukan bahwa sekiranya dalam kegiatan bank akan mengalami rugi, karenanya modal yang tersedia oleh bank akan sanggup menutupi rugi. CAR ini menunjukkan jumlah banyaknya aset yang memuat risiko yang dibiayai dari modal dan dana sendiri dari sumber diluar bank. CAR ialah perbandingan yang menunjukkan segala aktivitas bank memuat risiko berpatisipasi yang dibayar dari biaya ekuitas bank. CAR memiliki pengaruh positif pada pembiayaan. Jika CAR semakin tinggi, maka bisa berpengaruh pada pembiayaan yang juga mengalami kenaikan.

Modal merupakan faktor terpenting dalam usaha bisnis dalam menampung risiko kerugian, dimana semakin tinggi rasio CAR maka semakin kuat kemampuan dari bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit aktiva produktif. Dalam kedudukan kecukupan modal yang bagus dan kesanggupan untuk membiayai aktivitas operasi yang dimiliki oleh bank operasional, investasi yang dikembalikan akan menampilkan produktivitas semua biaya perusahaan, baik pinjaman modal ataupun ekuitas pemilik.

DPK yaitu dana dari nasabah yang disalurkan ke bank dan menjadi aset yang dimiliki oleh pihak bank. Pertumbuhan dari bank dipengaruhi oleh perbankan yang memiliki kemampuannya menghipun dana dari masyarakat baik dalam bentuk skala kecil ataupun besar. Semakin tinggi DPK yang dimiliki oleh pihak bank maka akan semakin tinggi pula dana yang nantinya disalurkan bank ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pengaruh *Return On Assets* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah Yang Dimoderasi Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menjelaskan bahwa *Return On Assets* (ROA) yang dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai $t_{hitung} (3.722430) > t_{tabel} (2,052)$ dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,0009 masih berada dibawah 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank untuk menghimpun dana masyarakat. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber yang paling penting untuk peyaluran pembiayaan bank umum syariah. Semakin besar sumber dana dari pihak ketiga yang ada maka bank dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula kepada masyarakat.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat.

Semakin besar tingkat keuntungan *return on assets* yang di dapat oleh bank umum syariah, maka semakin besar pula penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Yang Dimoderasi Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) yang dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai $t_{hitung} (-6.729394) < t_{tabel} (-2,052)$ dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,0000 masih berada dibawah 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Menurut Putri dan Wirman (2021) NPF yaitu situasi dimana nasabah telah tak memiliki visi pembayaran atau segala keharusannya dengan bank sebagaimana yang sudah dijanjikan. Kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yakni pinjaman yang di klasifikasikan dalam angsuran pokok kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam LKS, kredit bermasalah selalu dikenal sebagai pembiayaan yang mengalami permasalahan. Rasio masalah pembiayaan pada total pembiayaan dibayarkan dengan bank syariah. Kerentanan NPF di bank syariah disebut biaya bermasalah.

Pembiayaan bermasalah yakni biaya yang diberikan oleh bank namun nasabah tidak sesuai dan tidak bisa melaksanakan cicilan dengan perjanjian yang sudah dilegalisasi. NPF ditemukan melalui perhitungan biaya non lancar pada jumlah biaya. Jika nilai NPF sedikit, maka bank akan kian memperoleh profit. Namun apabila nilai NPF tinggi, bank akan rugi yang mengakibatkan kredit macet. Keadaan nasabah yang tidak mampu melunasi kewajibannya kepada bank yang sudah dijanjikannya atau yang bisa disebut *Non Performing Financing* (NPF). Jika nilai NPF semakin meningkat, maka akan semakin tinggi nasabah gagal bayar untuk memberikan pembiayaan murabahah

Implikasi bagi bank akibat dari timbulnya kredit bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh income dari kredit yang diberikan, sehingga dapat mengurangi perolehan laba. Apabila kesempatan memperoleh laba buruk maka bank akan berpikir ulang untuk meningkatkan jumlah pembiayaan *murabahah*, karena DPK yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan *murabahah* tersebut belum kembali. Namun hal itu akan berbeda jika DPK yang dapat dihimpun oleh bank itu tinggi, maka bank akan meningkatkan

penyaluran pembiayaan *murabahah* di tahun berikutnya karena kesempatan untuk memperoleh pendapatan juga semakin tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dimana CAR memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan.
2. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dimana ROA memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan.
3. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dimana NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.
4. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dimana CAR yang dimoderasi oleh DPK memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan.
5. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dimana ROA yang dimoderasi oleh DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.
6. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dimana NPF yang dimoderasi oleh DPK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.
7. Secara simultan CAR, ROA dan NPF dengan DPK sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi terhadap pembiayaan pada BPRS Provinsi Riau, dengan nilai adjust R Square sebesar 0,580 menjelaskan CAR, ROA dan NPF dengan dimoderasi oleh DPK dapat mempengaruhi terhadap pembiayaan pada BPRS Provinsi Riau sebesar 58% sementara sisanya 42% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Adzimatimur et al. 2015. Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdapat Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012 – 2016). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(2).
- Afirca Laely Aghe. 2020. Analisis Non Performing Financing , Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio , dan Financing to Deposit terhadap Total Pembiayaan. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 3(2), 149–163.

- Ali dan Miftahunrohman. 2016. Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*
- Aprian et al. 2019. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2, 1–15.
- Kusnianingrum dan Riduwan. 2016. Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 17.
- Rahmani dan Wirman. 2021. Pengaruh ROA Dan FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BNI Syariah (BNIS). *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 1
- Putri dan Wirman. 2021. Pengaruh CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5(2)